

***KODE ETIK DAN
PANDUAN KEPATUHAN
HUKUM PERSAINGAN USAHA***
PT PETROKIMIA GRESIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KOMITMEN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA PT PETROKIMIA GRESIK	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Referensi	1
1.2 Daftar Istilah atau Definisi	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Nilai-Nilai Persaingan Usaha dan Ruang Lingkup	4
1.5 Urgensi Kode Etik dan Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha	5
II. KODE ETIK PERSAINGAN USAHA	7
III. PANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA	9
3.1 Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha	9
3.2 Pedoman dalam berhubungan dengan Pesaing	10
3.3 Berhubungan dengan Pemasok/Vendor	12
3.4 Berhubungan dengan Konsumen (Termasuk Distributor dan Pengecer)	12
3.5 Berhubungan dengan Asosiasi	13
3.6 Berhubungan dengan KPPU dan Regulator lainnya	15
3.7 Berhubungan dengan Mitra	16
3.8 Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan	16
3.9 Sanksi atas Ketidapatuhan/Pelanggaran	17
3.9.1 Sanksi atas pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha	18
3.9.2 Sanksi atas pelanggaran terhadap UU UMKM	18
3.9.3 Sanksi disiplin terhadap karyawan	18
3.10 Whistle Blowing System	18
IV. KETENTUAN LAIN-LAIN	20
4.1 Keberlakuan	20
4.2 Penyesuaian Secara Berkala	20
V. PENUTUP	21
VI. LAMPIRAN	22

(sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong)

KOMITMEN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA PT PETROKIMIA GRESIK

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT Petrokimia Gresik (“PG”) selalu berkomitmen untuk membentuk budaya dan etika persaingan usaha yang sehat untuk meraih nilai perusahaan (*value of the company*) yang tinggi dan pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan. Selain itu, sebagai anak usaha badan usaha milik negara, PG selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan kegiatan usahanya.

Komitmen untuk selalu patuh pada Hukum Persaingan Usaha hanya dapat diwujudkan apabila seluruh Insan PG secara bersama-sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum persaingan usaha yang sehat dan menghormati kepentingan dari masing-masing pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Penerapan komitmen tersebut akan menjaga budaya hukum persaingan usaha yang sehat sebagai budaya organisasi yang taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, PG telah merumuskan suatu Kode Etik dan pedoman yang memuat panduan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha. Panduan Kepatuhan Hukum Persaingan Usaha mengatur standar perilaku dalam berinteraksi dan berhubungan dengan para pemangku kepentingan untuk menjalankan bisnisnya. Di sisi lain, Kode Etik mengatur standar perilaku kerja yang dilaksanakan saat melaksanakan tugas untuk dan atas nama PG, maupun pelaksanaan tugas sehari-hari dalam berinteraksi dan berhubungan dengan sesama Insan PG.

Saya sangat berharap agar setiap Insan PG memahami dan menerapkan Kode Etik dan pedoman ini sebagai panduan dalam mengambil keputusan dan tindakan yang baik serta perbuatan mana yang seharusnya tidak dilakukan dan dihindari, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha yang sehat. Marilah bersama-sama menegakkan Kode Etik dan menerapkan Panduan Kepatuhan Hukum Persaingan Usaha ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. PG berkomitmen bahwa Kode Etik dan Panduan Kepatuhan Hukum Persaingan Usaha ini sebagai panduan dalam pengambilan keputusan di sepanjang perjalanan PG mewujudkan visi perusahaan, sehingga PG dapat dikenal sebagai perusahaan yang berkinerja tinggi dengan selalu menjunjung etika moral yang tinggi dan patuh pada hukum yang berlaku, khususnya hukum persaingan usaha di Indonesia.

Gresik, 13 Desember 2022



Dwi Satriyo Annurogo
Direktur Utama

PENDAHULUAN

Buku Kode Etik dan Panduan Kepatuhan Hukum Persaingan Usaha (“**Kode Etik dan Panduan Kepatuhan**”) ini merupakan bentuk komitmen yang terdiri dari Kode Etik seluruh Insan PG dan Panduan Kepatuhan PG terhadap Hukum Persaingan Usaha. Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini disusun berdasarkan standar moral etika dalam menerapkan tata nilai Perusahaan, dan digunakan untuk menjaga reputasi dan citra sebagai suatu perusahaan unggul dan memiliki integritas dalam menjaga budaya dan etika persaingan usaha yang sehat.

Perusahaan unggul adalah perusahaan yang mampu mencapai kinerja terbaik sebagai suatu entitas bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan memadai, mampu tumbuh secara berkesinambungan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Perusahaan yang memiliki integritas adalah perusahaan yang secara konsisten berupaya menghormati martabat dan memberikan perhatian secara adil (*equal treatment*) kepada seluruh *stakeholder*, mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku, menjaga pelestarian lingkungan hidup dan menghindari kegiatan bisnis yang tidak sehat.

Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini berlaku untuk seluruh Insan PG, meliputi Dewan Komisaris dan Organ, Direksi, Karyawan, dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang melakukan transaksi bisnis dengan PG.

PG berkomitmen dalam mengimplementasikan Kode Etik Panduan Kepatuhan ini dan mewajibkan seluruh Insan PG bertanggungjawab, bahwa Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Setiap Insan PG harus menandatangani komitmen pribadi berupa Pernyataan Kepatuhan dan Pakta Integritas atas pelaksanaan Kode Etik dan Panduan Kepatuhan (“**Pakta Integritas**”) yang berlaku 5 (lima) tahun.

1.1 Referensi

Kode Etik dan Pedoman ini merujuk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal PG yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta Kerja**”);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Persaingan Usaha**”);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“**UU UMKM**”);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“**PP Persaingan Usaha**”);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“**PP UMKM**”);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“**PP 57/2010**”)
7. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha (“**Perkom 1/2022**”);
8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (“**Perkom 3/2019**”);
9. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (“**Perkom 4/2019**”);
10. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) (“**Perkom 11/2011**”);
11. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 8 (Penetapan Harga Jual Kembali) (“**Perkom 8/2011**”);
12. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) (“**Perkom 6/2011**”);
13. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) (“**Perkom 5/2011**”);
14. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) (“**Perkom 4/2011**”);
15. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d (Praktek Diskriminasi) (“**Perkom 3/2011**”);
16. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan (“**Perkom 6/2010**”);
17. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal (“**Perkom 5/2010**”);
18. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel (“**Perkom 4/2010**”);
19. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (“**Perkom 2/2010**”);
20. Surat Keputusan Direksi PT Petrokimia Gresik No. 0208/OT.01.03/30/SK/2021, tanggal 22 Juli 2021, tentang Kewenangan Pengesahan Dokumen Sistem Manajemen PT Petrokimia Gresik.

21. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja
22. PG-PM-01-0001 Panduan Sistem Manajemen PT Petrokimia Gresik
23. PG-PD-10-0019 Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
24. PG-PD-02-0020 Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Catatan
25. PG-PD-02-0002 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
26. PG-PD-10-0015 Pedoman *Whistle Blowing System* (WBS)
27. PG-PR-30-0089 Prosedur Penjualan Jasa
28. PI-ADA-PD-003 Pedoman Pengelolaan Rekanan
29. PI-BAN-PD-002 Pedoman Kerja Sama Perusahaan

1.2 Daftar Istilah atau Definisi

1. **Departemen TKPMR** adalah Departemen Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik.
2. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perusahaan yang terdiri dari Komisaris Utama dan beberapa Komisaris.
3. **Direksi** adalah Organ Perusahaan yang terdiri dari beberapa Direktur dan dipimpin oleh Direktur Utama.
4. **Insan PG** terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan yang berstatus pegawai tetap maupun Kontrak.
5. **Karyawan** adalah setiap individu yang secara hukum terikat dalam hubungan kerja dengan Perusahaan.
6. **Kode Etik dan Panduan Kepatuhan** adalah buku pedoman Kode Etik dan Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai acuan bagi PT Petrokimia Gresik dalam memastikan kepatuhan Perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha.
7. **Konsumen** adalah perorangan atau institusi yang menggunakan produk atau menikmati jasa layanan PT Petrokimia Gresik.
8. **KPPU** adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
9. **Peleburan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum

memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

10. **PI** adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku pemegang saham utama Perusahaan;
11. **Pemangku Kepentingan** adalah Insan PT Petrokimia Gresik, Konsumen, Pemasok, Kreditur, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Instansi/ Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
12. **Pemasok** adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan.
13. **Pemerintah** adalah institusi pelaksanaan kenegaraan beserta aparaturnya, yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
14. **Pengambilalihan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.
15. **Penggabungan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
16. **Perusahaan** atau **PG** adalah PT Petrokimia Gresik.
17. **Pesaing** adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sama atau sejenis dengan perusahaan.

1.3 Tujuan

PG berkomitmen untuk selalu mematuhi ketentuan persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UU Persaingan Usaha.

Secara umum, UU Persaingan Usaha mungkin ada dalam setiap aspek hubungan bisnis antara PG dengan para pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, PG memandang penting untuk menyusun pedoman kepatuhan persaingan usaha sebagai petunjuk yang praktis bagi para Direksi dan Dewan Komisaris PG, serta Karyawan, dalam berinteraksi dan/atau berkomunikasi dengan para Pesaing, Pemasok, Konsumen, mitra, pihak yang terafiliasi, regulator, atau pihak-pihak lainnya. Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini dibuat untuk membantu Insan PG dan memberikan kesadaran tentang prinsip-prinsip umum dalam UU Persaingan Usaha, termasuk perilaku terlarang yang harus Insan PG hindari.

1.4 Nilai-Nilai Persaingan Usaha dan Ruang Lingkup

Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini berlaku bagi seluruh Karyawan yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan komersial dan terutama bagi mereka yang

berhubungan dengan para Konsumen, Pemasok, distributor, Pesaing, mitra, pihak yang terafiliasi, regulator, dan pihak lain terkait dengan bisnis PG. Untuk mencegah pelanggaran dan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang UU Persaingan Usaha, semua Karyawan PG akan menerima pelatihan reguler tentang kepatuhan UU Persaingan Usaha.

Setiap Karyawan di semua tingkatan harus menginternalisasi nilai persaingan dan anti-monopoli dengan menjunjung tinggi aturan berikut:

- a) **Pemahaman:** semua Karyawan harus memahami prinsip persaingan dan anti-monopoli sehingga akan membantu mereka memahami kemungkinan risiko yang melekat pada tindakan tertentu.
- b) **Tanpa terkecuali:** semua Karyawan wajib mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk selalu memeriksa apakah tindakan mereka telah sesuai. Tidak ada Karyawan yang dikecualikan dari tindakan kepatuhan yang ketat. Karena itu, tidak ada seorang pun Insan PG yang diizinkan untuk melakukan tindakan anti-persaingan dengan pihak manapun. Tidak akan ada toleransi dan tindakan disipliner penuh bagi siapa pun yang terlibat dalam perilaku anti-persaingan apa pun.
- c) **Bertanya dan melaporkan:** semua Karyawan wajib untuk bertanya dan melaporkan kepada Departemen TKPMR jika menemukan sesuatu yang mencurigakan, dan menemukan adanya maupun potensi adanya pelanggaran terhadap prinsip persaingan yang sehat. Karyawan yang membuat laporan demikian, sepanjang dibuat dengan itikad baik, dijamin terbebas dari segala tindakan retaliasi.
- d) **Tanggung jawab:** setiap Karyawan bertanggung jawab atas kepatuhan Karyawan bersangkutan terhadap UU Persaingan Usaha.

Dengan demikian, Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini dapat menjadi landasan penting yang kokoh dari ekosistem dan infrastruktur anti-monopoli dan persaingan usaha yang sehat serta pelaporan pelanggaran untuk mengoptimalkan upaya PG dalam memitigasi risiko hukum dan bisnis yang terkait dengan masalah anti-monopoli dan persaingan usaha.

1.5 Urgensi Kode Etik dan Panduan Kepatuhan Persaingan Usaha

Pelanggaran UU Persaingan Usaha dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi PG, baik dari segi finansial, waktu maupun reputasi karena penyelidikan dan/atau tindakan penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha di Indonesia bahkan dapat berdampak secara komersial di luar negeri. Oleh karena itu, penerapan yang benar seutuhnya terhadap Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini, PG dapat memperoleh manfaat dari hal-hal berikut:

- a) **Deteksi awal:** semakin dini PG dapat mendeteksi kemungkinan pelanggaran, semakin baik PG dapat mengelola tindakan perbaikan dan pencegahan untuk membatasi kerugian.
- b) **Kemungkinan sanksi administratif yang lebih ringan:** deteksi dini dan kepatuhan aktif akan memungkinkan Karyawan untuk mengidentifikasi keterlibatan mereka (jika ada) dalam kemungkinan aktifitas anti-persaingan (termasuk kasus di mana Karyawan mungkin

tidak sepenuhnya menyadari pelanggaran mereka). Jika PG melanggar UU Persaingan Usaha, penerapan sanksi atas pelanggaran yang terdeteksi lebih awal berpotensi mengurangi sanksi administratif yang lebih berat.

(sisa halaman ini dibiarkan kosong)

KODE ETIK PERSAINGAN USAHA

Insan PG berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara adil dan jujur sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha yang sehat. Insan PG juga akan selalu berupaya untuk menjaga integritas dalam semua pengaturan bisnis dan relasi Perusahaan sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Pada prinsipnya, kode etik anti-monopoli dan persaingan usaha ini berupaya untuk mencegah Perusahaan melanggar peraturan persaingan usaha yang bertujuan untuk menjunjung tinggi efisiensi mekanisme pasar. Kode etik ini bertujuan untuk:

- a. Mencegah Perusahaan membentuk kartel, melakukan tindakan-tindakan anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau menyalahgunakan posisi pasar yang dominan.
- b. Memastikan bahwa Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang dilakukan senantiasa tunduk pada prinsip persaingan usaha yang sehat dan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, seperti menyampaikan laporan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan secara tepat waktu.
- c. Memastikan Perusahaan tidak melakukan praktik diskriminatif, dimana Perusahaan memberikan perlakuan yang berbeda kepada pihak tertentu, tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan yang dapat merugikan persaingan usaha atau Konsumen.

Di bawah ini adalah kode etik persaingan usaha yang berlaku bagi Insan PG dalam berhubungan dengan berbagai pihak dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari:

- a. **Berhubungan dengan Pesaing:** Insan PG berkomitmen untuk hanya berinteraksi dengan Pesaing untuk tujuan bisnis yang sah, guna menghindari potensi adanya (i) risiko penetapan harga dan kartel yang timbul dari adanya perjanjian atau tindakan bersama, dan/atau (ii) risiko adanya pertukaran informasi komersial yang sensitif, yang dapat memfasilitasi perilaku kartel.
- b. **Berhubungan dengan Pemasok/Vendor:** Insan PG berkomitmen untuk tidak menerapkan perilaku yang bersifat membatasi, menghambat, atau eksploitatif kepada Pemasok/Vendor.
- c. **Berhubungan dengan Konsumen:** Insan PG berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan Konsumen dan tidak menerapkan perlakuan diskriminatif atau eksploitatif kepada Konsumen tanpa justifikasi hukum, ekonomi, dan/atau teknis yang jelas.
- d. **Berhubungan dengan Asosiasi:** Insan PG berkomitmen untuk untuk menjunjung tinggi prinsip persaingan sehat dan anti-monopoli, dan tidak menggunakan wadah asosiasi untuk mendiskusikan atau melakukan pertukaran informasi sensitif yang bersifat komersial yang dapat memfasilitasi tindakan atau kesepakatan anti-persaingan.
- e. **Berhubungan dengan KPPU maupun Regulator lainnya:** Insan PG berkomitmen bahwa dalam hal adanya penelitian, penyelidikan dan pemeriksaan oleh KPPU, Perusahaan akan kooperatif dan membantu KPPU dalam setiap prosesnya dan akan

selalu kooperatif ketika berhubungan dengan Regulator lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

- f. **Berhubungan dengan Mitra UMKM:** Insan PG berkomitmen untuk selalu bersikap adil dan transparan ketika berhubungan bisnis dengan Mitra UMKM, serta berupaya untuk senantiasa mengedepankan pemberdayaan Mitra UMKM dalam setiap hubungan dengan Mitra UMKM PG.

(sisa halaman ini dibiarkan kosong)

PANDUAN KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA

3.1 Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha

Pada prinsipnya, UU Persaingan Usaha memuat larangan-larangan untuk tindakan atau kegiatan sebagai berikut:

- 1) Larangan terkait perjanjian atau kegiatan koordinasi lainnya dengan Pesaing, Konsumen, atau Pemasok yang membatasi persaingan;

Perjanjian yang bersifat anti-persaingan dibagi menjadi dua kategori, yaitu perjanjian yang menciptakan hambatan horizontal dan hambatan vertikal.

- (a) Hambatan horizontal

Perjanjian dengan hambatan horizontal merupakan perjanjian antara badan usaha yang berada pada tingkatan perdagangan yang sama, contohnya yaitu perjanjian antar Pesaing. Perjanjian dengan hambatan horizontal antara lain memuat ketentuan terkait harga, jumlah pasokan, kualitas, dan/atau wilayah pemasaran.

- (b) Hambatan vertikal

Perjanjian dengan hambatan vertikal merupakan perjanjian antara badan usaha yang berada pada tingkat perdagangan yang berbeda, contohnya yaitu perjanjian antara manufaktur dengan distributor, Konsumen, atau Pemasok. Perjanjian dengan hambatan vertikal antara lain memuat ketentuan terkait eksklusivitas; diskriminasi terhadap distributor, Pemasok, atau Konsumen tertentu; batasan menjual produk kepada Konsumen tertentu atau di wilayah tertentu; penentuan harga jual kembali.

- 2) Larangan perilaku penyalahgunaan posisi pasar atau posisi dominan;

UU Persaingan Usaha melarang pelaku usaha dengan kekuatan pasar atau memiliki posisi dominan dalam pasar untuk mengeksploitasi posisi pasarnya yang berdampak terhadap persaingan di pasar tersebut. Berdasarkan UU Persaingan Usaha, suatu pelaku usaha dapat dikategorikan memiliki posisi dominan jika:

- (a) Posisi dominan yang bersifat kualitatif

Pasal 1 Ayat (4) UU Persaingan Usaha berbunyi sebagai berikut:

“Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.”

- (b) Posisi dominan yang bersifat kuantitatif

Pasal 25 Ayat (2) UU Persaingan Usaha berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

- a. *satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau*
- b. *dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Merujuk pada Perkom 6/2010, dalam pembuktian penyalahgunaan posisi dominan, KPPU melakukan 3 (tiga) tahap proses pembuktian, yaitu:

- (i) pendefinisian pasar bersangkutan;
- (ii) pembuktian adanya posisi dominan di pasar bersangkutan;
- (iii) pembuktian apakah pelaku usaha yang memiliki posisi dominan telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan.

- 3) Larangan untuk Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang mengakibatkan berkurangnya persaingan secara signifikan.

Untuk menghindari perilaku anti-persaingan, maka Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang memenuhi beberapa kriteria tertentu, wajib diberitahukan/notifikasi secara tertulis kepada KPPU dengan disertai dokumen-dokumen pendukung lainnya.

3.2 Pedoman dalam berhubungan dengan Pesaing

Pengertian Pesaing tidak hanya meliputi pelaku usaha yang menjual produk yang sama/sejenis dengan Perusahaan, namun juga pelaku usaha yang membeli bahan baku yang sama dengan Perusahaan dalam pasar bersangkutan yang sama.

Risiko pelanggaran hukum persaingan usaha yang dapat timbul ketika berhubungan dengan Pesaing antara lain:

- a) Risiko kartel yang timbul dari adanya **perjanjian** (tertulis atau tidak tertulis) atau **tindakan bersama** (*concerted action*) yang dilakukan oleh Perusahaan dengan Pesaingnya dalam mengatur atau menentukan harga (dan seluruh komponennya), produksi, pemasaran, pembagian p asar (*market sharing*), distribusi, atau hal-hal komersial yang sensitif lainnya. Tindakan bersama (*concerted action*) dapat disimpulkan melalui adanya komunikasi (pertemuan fisik/non-fisik, korespondensi) yang mengakibatkan terjadinya perilaku yang sama (misalnya pergerakan harga yang paralel) antar Pesaing.
- b) Risiko adanya **pertukaran informasi komersial** yang sensitif dan strategis (antara lain informasi harga, volume penjualan, rencana bisnis, wilayah pemasaran, pasokan bahan baku, Konsumen) antara Perusahaan dengan Pesaing yang dapat memfasilitasi perilaku kartel.

Sehubungan dengan hal di atas, di bawah ini adalah pedoman praktis dalam berinteraksi dengan Pesaing:

1. Insan PG tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan Pesaing mana pun kecuali untuk tujuan bisnis yang sah.
2. Jika interaksi dengan Pesaing diperlukan untuk tujuan bisnis yang sah, ikuti prosedur berikut:
 - a. laporkan ke Departemen TKPMR sebelum berkomunikasi dengan Pesaing;
 - b. batasi agenda pertemuan secara ketat pada tujuan bisnis yang sah. Hindari percakapan santai dan di luar topik;
 - c. interaksi tidak boleh melibatkan pertukaran informasi yang sensitif secara komersial, termasuk informasi harga (atau komponen harga), produksi, pemasaran, area pemasaran, distribusi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aspek bisnis atau komersial yang umumnya dirahasiakan kepada Pesaing; dan
 - d. laporkan hasil rapat ke Departemen TKPMR.
3. Insan PG dilarang memberikan atau bertukar informasi sensitif secara komersial dengan Pesaing, antara lain meliputi:
 - a. Harga atau istilah penjualan lainnya (diskon, rabat);
 - b. Biaya produksi;
 - c. Data dan margin profit;
 - d. Harga pembelian dari pemasok;
 - e. Tindakan pemasaran/marketing;
 - f. Identitas atau informasi konsumen/pelanggan;
 - g. Identitas atau informasi pemasok;
 - h. Strategi dan volume produksi;
 - i. Strategi pemasaran;
 - j. Produk baru atau rencana investasi.
4. Saat menerima informasi sensitif komersial dari Pesaing, segera sampaikan penolakan atas penerimaan informasi tersebut, kembalikan informasinya, dan pastikan tindakan tersebut tercatat/terdokumentasikan. Jika tidak memungkinkan, buat catatan, atau rekam dalam format audio atau video. Kemudian, laporkan hal tersebut ke Departemen TKPMR.
5. Memperoleh data tentang Pesaing dari sumber yang tersedia secara umum diperbolehkan. Penggunaan peneliti pasar oleh pihak ketiga, intelijen pasar dan/atau *mysterious buyer* diperbolehkan sepanjang pihak ketiga menerapkan prinsip hukum persaingan usaha yang ketat dalam mengumpulkan dan mendistribusikan data.
6. Jika terjadi pertemuan insidental dengan Pesaing, segera laporkan pertemuan tersebut dengan perincian topik diskusi dan hasil pertemuan tersebut ke Departemen TKPMR.

3.3 Berhubungan dengan Pemasok/Vendor

Risiko pelanggaran hukum persaingan usaha dapat timbul ketika berhubungan dengan Pemasok apabila Perusahaan menerapkan perilaku yang bersifat membatasi, menghambat, atau eksploitatif.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut di bawah ini hal-hal yang perlu dan tidak boleh dilakukan Perusahaan dalam berhubungan dengan Pemasok:

No.	Perlu Dilakukan	Tidak Boleh Dilakukan
1.	Memastikan perjanjian eksklusif (pemasok hanya akan menjual kepada PG dan/atau PG tidak akan membeli dari Pesaing pemasok) memiliki justifikasi sosial, ekonomi, teknis atau pertimbangan lainnya.	Meminta dan/atau menerima informasi komersial Pesaing yang bersifat sensitif dari pemasok.
2.	Hanya memberikan informasi yang berkaitan dan diperlukan dalam kerja sama dengan pemasok.	Menetapkan harga atau perlakuan yang berbeda atas transaksi yang sama tanpa dasar hukum, ekonomi, dan/atau teknis.
3.	Memastikan pemasok merahasiakan informasi komersial yang sensitif.	Meminta pemasok untuk memberikan: (i) jaminan harga termurah dibanding dengan harga yang diberikan kepada Pesaing; atau (ii) syarat dagang terbaik dibanding dengan syarat dagang yang diberikan kepada Pesaing.
4.	Memastikan penolakan bertransaksi dengan pemasok tertentu memiliki justifikasi hukum, ekonomi, dan/atau teknis.	Menekan atau mengancam pemasok demi memperoleh keuntungan yang lebih besar.
5.	Membuka ruang negosiasi dengan pemasok sebelum menyepakati syarat dan ketentuan.	Menetapkan ketentuan atau syarat yang tidak adil bagi pemasok.
6.	Apabila melakukan tender untuk memilih pemasok/vendor, pastikan proses tender dilakukan secara terbuka, adil, dan tidak diskriminatif.	

3.4 Berhubungan dengan Konsumen (Termasuk Distributor dan Pengecer)

Risiko pelanggaran hukum persaingan usaha dapat timbul ketika berhubungan dengan Konsumen (baik Konsumen akhir maupun Konsumen antara, termasuk distributor dan pengecer) apabila Perusahaan menerapkan perilaku yang bersifat membatasi, menghambat, atau eksploitatif. Hubungan antara Perusahaan dengan Konsumen juga dapat memunculkan

risiko kartel dan/atau pertukaran informasi komersial yang sensitif antar Pesaing, apabila Konsumen tersebut menjadi saluran informasi antar Pesaing.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut di bawah ini hal-hal yang perlu dan tidak boleh dilakukan Perusahaan dalam berhubungan dengan Konsumen:

No.	Perlu Dilakukan	Tidak Boleh Dilakukan
1.	Memastikan persyaratan untuk hanya menjual di wilayah dan/atau kepada pihak tertentu tidak akan menghilangkan persaingan dan merugikan Konsumen.	Melarang Konsumen untuk menjual produk dari Pesaing tanpa justifikasi hukum, ekonomi, dan teknis.
2.	Hanya memberikan informasi yang berkaitan dan diperlukan dalam transaksi dengan Konsumen.	Memberi diskon tambahan, harga spesial, atau fasilitas tambahan dengan syarat tidak menjual produk pesaing atau menghambat Pesaing untuk menawarkan produk yang kompetitif.
3.	Memastikan penetapan harga jual kembali secara tetap (<i>fixed price</i>) atau minimum (<i>floor price</i>) tidak akan menghilangkan persaingan dan merugikan Konsumen.	Menyerahkan, meminta dan/atau menerima informasi komersial yang sensitif mengenai Pesaing dari/kepada Konsumen.
4.	Memastikan adanya dasar hukum, ekonomi, dan/atau teknis apabila menolak untuk bertransaksi atau menjual produk kepada Konsumen.	Memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada Konsumen tanpa adanya dasar hukum, ekonomi, dan/atau teknis (misal, perbedaan kuantitas pembelian, <i>track record</i> , dll).
5.	Memastikan persyaratan yang mewajibkan Konsumen untuk membeli produk lain sebagai syarat untuk membeli produk tertentu dari PG (<i>tying/bundling</i>) tidak akan merugikan Konsumen.	

3.5 Berhubungan dengan Asosiasi

Sebagai anggota dari suatu asosiasi, setiap Insan PG mendorong agar asosiasi terkait untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha yang sehat dan menghindari praktek yang bersifat mengurangi persaingan.

Mempertimbangkan hal tersebut, di bawah ini adalah pedoman praktis ketika berhubungan dengan asosiasi:

No.	Perlu Dilakukan	Tidak Boleh Dilakukan
1.	Setiap menerima undangan pertemuan atau kegiatan asosiasi:	Menghadiri pertemuan asosiasi dengan agenda yang tidak jelas atau berisi pembahasan terkait informasi komersial

	<p>a) upayakan memperoleh agenda pertemuan asosiasi secara tertulis sebelumnya;</p> <p>b) mengklarifikasi apabila salah satu item agenda tidak menjelaskan apa yang akan menjadi pembahasan (misalnya "lain-lain");</p> <p>c) menyampaikan keberatan atas agenda tersebut apabila ada indikasi agenda pertemuan membahas informasi komersial yang sensitif.</p>	<p>yang sensitif (antara lain informasi harga, volume penjualan, rencana bisnis, wilayah pemasaran, pasokan bahan baku, Konsumen).</p>
2.	<p>Membahas hal-hal umum mengenai perkembangan peraturan-peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang berkaitan dengan bidang usaha pelaku usaha.</p>	<p>Membicarakan atau bertukar informasi mengenai <u>informasi komersial</u> yang sensitif (antara lain informasi harga, volume penjualan, rencana bisnis, wilayah pemasaran, pasokan bahan baku, Konsumen).</p>
3.	<p>Mengajukan keberatan apabila di dalam pertemuan asosiasi terdapat pembahasan atau diskusi mengenai hal-hal komersial yang sensitif atau mengarah kepada kartel dan pastikan keberatan tersebut tercatat dalam notulensi pertemuan.</p>	<p>Diam dan tidak menyuarakan penolakan atas diskusi mengenai informasi komersial yang sensitif (diam dianggap menyetujui).</p>
4.	<p>Meninggalkan pertemuan asosiasi apabila langkah pada butir 3 sudah dilakukan namun pembahasan atau diskusi tetap mengarah kepada kartel dan pastikan kepergian tersebut dicatat dalam notulensi pertemuan.</p>	<p>Menerima data dari asosiasi yang bersifat individual (masing-masing anggota asosiasi), terbaru, atau rencana bisnis.</p>
5.	<p>Berusaha untuk mendapatkan notulensi atau minuta pertemuan. Apabila tidak memungkinkan, catat atau rekam kegiatan pertemuan asosiasi tersebut.</p>	
6.	<p>Apabila diperlukan penyampaian data guna kepentingan pemerintah, maka usulkan penyampaian dilakukan secara langsung kepada pemerintah tanpa melalui asosiasi. Apabila pengumpulan data melalui asosiasi tidak terhindarkan, sampaikan data yang diminta kepada asosiasi dengan catatan data tersebut hanya untuk kepentingan pengumpulan data oleh pemerintah dan tidak untuk disebarluaskan kepada anggota asosiasi lainnya.</p>	

3.6 Berhubungan dengan KPPU dan Regulator lainnya

Berdasarkan UU Persaingan Usaha dan PP Persaingan Usaha, KPPU memiliki berbagai kewenangan dalam melakukan penelitian, penyelidikan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha, beberapa diantaranya:

- a) memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar UU Persaingan Usaha;
- b) memanggil dan menghadirkan saksi; dan/atau
- c) mendapatkan, meneliti, dan menilai surat, dokumen, dan alat bukti lain.

Selalu bertindak kooperatif dan membantu ketika KPPU melaksanakan tugas dan kewenangannya, dengan dikoordinasikan secara satu pintu melalui Departemen TKPMR. Selalu persiapkan dengan cermat dan teliti, jawaban maupun keterangan yang relevan untuk memenuhi permintaan data dan dokumen dari KPPU, melalui Departemen TKPMR.

Selain KPPU, Perusahaan juga akan melaksanakan perintah maupun arahan dari regulator terkait selama perintah/arahan tersebut tidak berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha. Oleh karenanya, perlu kehati-hatian dalam melaksanakan perintah/arahan tertentu dari regulator tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut di bawah ini hal-hal yang perlu dilakukan Perusahaan dalam berhubungan dengan KPPU dan/atau regulator lainnya:

1. Berkoordinasi dengan Departemen TKPMR ketika:
 - a. ada permintaan data dan informasi dari KPPU/ atau regulator lainnya;
 - b. PG menerima surat dari KPPU atau regulator lainnya;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan dokumen/data yang diminta oleh KPPU atau regulator lainnya;
 - d. menghadiri undangan atau panggilan dari KPPU atau regulator lainnya.
2. Mencatat semua penjelasan dan membuat salinan dokumen/data yang disampaikan ke KPPU atau regulator lainnya.
3. Hanya berkomunikasi dengan KPPU dan/atau regulator lainnya melalui surat elektronik atau surat resmi di bawah pengawasan Departemen TKPMR.
4. Selalu berkonsultasi dengan Departemen TKPMR sebelum menjalankan perintah/arahan dari regulator yang berpotensi anti-persaingan (antara lain, menyajikan data komersial yang sensitif secara terperinci kepada asosiasi, memerintahkan untuk menahan pasokan atau memotong produksi).

3.7 Berhubungan dengan Mitra

Selain pengawasan terhadap hukum persaingan usaha, KPPU juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan dengan mitra usaha mikro, kecil, dan menengah ("UMKM"). Tujuan pengaturan kemitraan dengan UMKM adalah untuk memberdayakan UMKM. Oleh karena itu, setiap kemitraan yang merugikan UMKM memiliki risiko pelanggaran hukum.

Berikut adalah panduan praktis dalam mengatur dan melaksanakan kemitraan dengan UMKM:

No.	Perlu Dilakukan	Tidak Boleh Dilakukan
1.	Memastikan adanya perjanjian kemitraan secara tertulis dalam setiap pelaksanaan pola kemitraan, yang memuat paling sedikit: (i) identitas para pihak; (ii) kegiatan usaha; (iii) hak dan kewajiban para pihak; (iv) bentuk pengembangan; (v) jangka waktu kemitraan; (vi) jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan (vii) penyelesaian perselisihan.	PG menjadi pemilik mayoritas atau seluruh saham, modal, dan/atau aset dari UMKM yang menjadi mitra di dalam perjanjian kemitraan.
2.	Memastikan seluruh perjanjian kemitraan yang ditandatangani telah dijelaskan kepada mitra UMKM, dan melalui proses negosiasi yang adil dan transparan dengan mitra UMKM.	Mengatur dan menentukan kebijakan dan keputusan komersial mitra UMKM secara sepihak.
3.	Menggunakan format perjanjian kemitraan yang berlaku dan mematuhi perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya.	Menghalangi mitra UMKM untuk melihat dan/atau mempelajari salinan perjanjian kemitraan sewaktu-waktu.

3.8 Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan secara sederhana adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan:

- a. Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; atau
- b. Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.

Sesuai dengan ketentuan UU Persaingan Usaha dan PP No. 57/2010, pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada KPPU wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis.

Jika Perusahaan melakukan transaksi Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan (baik berupa saham maupun aset) dan mengingat nilai aset Perusahaan telah melebihi Rp2,5 triliun, Perusahaan akan mematuhi ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku dengan melakukan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada KPPU dalam hal transaksi dimaksud:

1. dilakukan terhadap perusahaan yang tidak terafiliasi atau aset yang tidak dimiliki sebelumnya oleh Perusahaan maupun PI; dan
2. Mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap perusahaan hasil Penggabungan, perusahaan Peleburan, atau perusahaan/aset yang diambilalih.

Apabila transaksi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang dilakukan Perusahaan:

- a. terhadap perusahaan yang terafiliasi dalam grup PI; atau
Berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 57/2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:
 - i. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - ii. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - iii. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- b. tidak mengakibatkan perubahan pengendalian di perusahaan hasil Penggabungan, perusahaan Peleburan, atau perusahaan/aset yang diambilalih.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Ayat (4), yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:
 - i. pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
 - ii. adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.

Maka transaksi dimaksud tidak wajib melakukan notifikasi atas adanya Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berdasarkan PP 57/2010 dan Perkom 3/2019.

Perusahaan akan selalu berkomitmen untuk mengikuti prosedur pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.9 Sanksi atas Ketidapatuhan/Pelanggaran

Pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha dapat terjadi baik dari tindakan pengurus PG maupun setiap Karyawan. Akibat dari pelanggaran tersebut akan ditanggung oleh PG sebagai perusahaan berdasarkan UU Persaingan Usaha. Sanksi untuk ketidapatuhan terhadap UU Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

3.9.1 Sanksi atas pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha

- a) sanksi administratif:
 - (i) pengenaan denda paling sedikit Rp1 miliar, dengan batas maksimum:
 - (1) 50% (lima puluh persen) dari laba bersih yang diperoleh pelaku usaha yang bersangkutan di pasar bersangkutan; atau
 - (2) 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pelaku usaha yang bersangkutan di pasar bersangkutan, selama masa pelanggaran.
 - (ii) penetapan pembatalan perjanjian oligopoli, penetapan harga, penentuan harga jual kembali, pembagian wilayah, boikot, kartel, oligopsoni, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri;
 - (iii) perintah menghentikan tindakan integrasi vertikal, praktik monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, jual rugi, kecurangan dalam menentukan biaya produksi, persekongkolan dengan pihak lain, penyalahgunaan posisi dominan, yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat maupun kegiatan yang merugikan masyarakat;
 - (iv) penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham; dan/atau
 - (v) penetapan pembayaran ganti rugi.
- b) sanksi pidana sampai dengan Rp5 miliar atau pidana penjara paling lama 1 tahun sebagai pengganti sanksi pidana diberikan kepada setiap orang yang menghalangi proses penyidikan dan/atau pemeriksaan;

3.9.2 Sanksi atas pelanggaran terhadap UU UMKM

Sanksi atas pelanggaran UU UMKM adalah:

- a) pencabutan izin usaha; dan/atau
- b) denda sampai dengan Rp10 miliar (untuk perusahaan besar).

3.9.3 Sanksi disiplin terhadap Karyawan

Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini merupakan bagian dari kode etik Karyawan yang harus dipatuhi oleh seluruh Karyawan. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan yang berlaku.

3.10 Whistle *Blowing* System

Perusahaan memastikan bahwa semua laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan baik. Setiap laporan pelanggaran akan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Residivis dan pelanggaran sistemik akan dilaporkan kepada pejabat terkait yang berwenang untuk memperbaikinya.

Perusahaan berupaya menyelesaikan setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh Pemangku Kepentingan termasuk Insan PG dan atau perwakilan Pemangku Kepentingan dalam kaitan pelanggaran Pedoman ini.

Penyelesaian pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan dalam rangka menjamin hak-hak Pemangku Kepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan.

Pelaporan pelanggaran oleh Pemangku Kepentingan yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur serta media pelaporan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran berhak mendapat perlindungan dari Perusahaan.

Jika Insan PG memiliki kecurigaan atau indikasi adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini oleh perusahaan atau Karyawan, langkah-langkah yang dapat Insan PG lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyimpan semua dokumen, surat, korespondensi, risalah rapat, foto, dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha;
- b. Menjaga kerahasiaan setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dari rekan kerja atau atasan Insan PG yang tidak memiliki kompetensi dalam menerima laporan tentang dugaan pelanggaran UU Persaingan Usaha; dan
- c. Melaporkan dugaan pelanggaran melalui media pelaporan pelanggaran Perusahaan yang dapat dilaporkan oleh Insan PG melalui *Whistle Blowing System* (WBS) PT Petrokimia Gresik melalui pgbersih@petrokimia-gresik.com atau SMS/Telepon/*Whatsapp* di nomor: 0811-3591-385 yang dikelola oleh Departemen TKPMR.

PG berkomitmen untuk melindungi para pelapor atau saksi. Perlindungan pelapor atau saksi akan diberikan untuk menjamin keamanan pelapor atau saksi dan mendorong pelapor atau saksi untuk melaporkan pelanggaran. Perlindungan akan diberikan dalam bentuk berikut:

- (i) Perlindungan kerahasiaan informasi yang diberikan;
- (ii) Perlindungan atas pengenaan sanksi administrasi/kepegawaian Perusahaan;
- (iii) Perlindungan dari diskriminasi atau ancaman dari terlapor dan pihak-pihak terkait penyimpangan yang dilaporkan;
- (iv) Perlindungan berupa bantuan hukum bagi pelapor dalam kondisi pelapor mendapat tuntutan hukum dari pihak yang dilaporkan; dan
- (v) Bentuk perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima. Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di Perusahaan.

Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan Perusahaan dengan mengungkap perkara yang merugikan secara material dan non-material berhak mendapatkan penghargaan dari Perusahaan.

Penjelasan dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Pedoman *Whistle Blowing System* (WBS) PT Petrokimia Gresik.

KETENTUAN LAIN-LAIN

4.1 Keberlakuan

Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini mulai berlaku efektif sesuai dengan tanggal terbitan/revisinya. Apabila terdapat penyesuaian atas Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini, maka Kode Etik dan Panduan Kepatuhan yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi efektif sejak diterbitkannya penyesuaian atas Kode Etik dan Panduan Kepatuhan. Selama proses penyesuaian berlangsung, maka Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini tetap berlaku sampai perubahan Kode Etik dan Panduan Kepatuhan yang baru diberlakukan.

Sepanjang tidak bertentangan, jika terdapat perubahan terhadap ketentuan-ketentuan di Bagian 1.1 Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini, maka Kode Etik dan Panduan Kepatuhan ini akan menyesuaikan perubahan tersebut tanpa harus merevisi dokumen ini.

4.2 Penyesuaian Secara Berkala

Untuk menjaga kesesuaian dengan UU Persaingan Usaha dan peraturan-peraturan turunannya, Kode Etik dan Panduan Kepatuhan akan direviu secara berkala minimal 5 tahun sekali atau akan disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perkembangan bisnis perusahaan dari waktu ke waktu.

Kode Etik dan Panduan Kepatuhan disosialisasikan kepada seluruh Insan PG dan *stakeholder* lain melalui aplikasi Digital Office (DOF) PG, sehingga dapat dengan mudah didistribusikan dan dipahami dengan baik oleh seluruh Insan PG guna mendukung implementasi Kode Etik dan Panduan Kepatuhan.

LAMPIRAN

Pakta Integritas

(sisa halaman ini dibiarkan kosong)

PENUTUP

Kode Etik dan Panduan Kepatuhan di lingkungan PG adalah aturan normatif dan merupakan standar moral minimal yang harus dipatuhi oleh setiap Insan PG di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Kode Etik dan Panduan Kepatuhan tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi, sehingga perusahaan sangat mengandalkan Insan PG untuk selalu berfikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan Perusahaan. Terlepas dari hal tersebut, jika Insan PG memiliki pertanyaan tentang penerapan Kode Etik dan Panduan Kepatuhan dan UU Persaingan Usaha, silahkan hubungi Departemen TKPMR.

Kode Etik dan Panduan Kepatuhan dapat dilaksanakan secara paralel dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di lingkungan PG atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan bahwa jika di dalam Kode Etik dan Panduan Kepatuhan terdapat ketentuan yang nilainya lebih rendah dari ketentuan lain yang berlaku di lingkungan PG, maka yang dipakai adalah ketentuan yang lebih tinggi nilainya.

(sisa halaman ini dibiarkan kosong)